



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN
NOMOR 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HUSNI KOMAR**
Pangkat/NRP : Serma, 21040041771281
Jabatan : Bakam Koramil 0413-01/Sungai Liat.
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 11 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol, Gang Karakatau, Kel Parit Padang,
Kec Sungai Liat, Kab Bangka, Prov Kepulauan
Bangka Belitung.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/34/III/2024 tanggal 3 April 2024, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pertama "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Atau Kedua : "Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni

Halaman.1 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kanaag tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
b) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah buku catatan pribadi Serma Husni tanggal 21 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto tanggal 21 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto)

c) 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 m² milik Serma Husni Komar terletak di Jl. Imam Bonjol Kec.Sungailiat Kab. Bangka Induk Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 bulan April tahun 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Husni Komar, Sersan Mayor NRP 21040041771281, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah buku catatan pribadi Serma Husni tanggal 21 Juni 2023;

2) 1 (satu) buah buku catatan modal Sdr. Sukimto tanggal 21 Juni 2023;

3) 2 (dua) unit bangunan gudang luas 48 m² milik Serma Husni Komar terletak di Jl. Imam Bonjol Kec.Sungailiat Kab. Bangka Induk Prov. Kepulauan Bangka Belitung.

Tersebut angka 1) dan 3) dikembalikan kepada Terdakwa, angka 2) dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto).

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni

Halaman.2 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kanaag tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/37/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 01/BDG/V2024 tanggal 6 Mei 2024;
4. Kontra Memori Banding Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Mei 2024,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 2 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 bulan April tahun 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan (dua) bulan. Pidana penjara sebagaimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut masih sangat ringan, tidak memenuhi rasa keadilan dan mendatangkan manfaat serta menjadikan perkara In Casu tidak memberikan kepastian hukum jika di hadapkan dengan perkara Penipuan lainnya yang nilai dari kerugian para korbannya jauh sangat kecil, hal demikian kami sampaikan karena adanya fakta disparitas putusan yang mencolok antara perkara Penipuan satu dengan yang lainnya pada Pengadilan yang sama. Hal demikian terjadi karena dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum cukup untuk memberikan pemahaman kepada Prajurit TNI tentang penegakan hukum, tentang rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan ketika mengetahui, melihat dan merasakan hasil putusan in casu dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim dalam membuat, mempertimbangkan dan dalam menjatuhkan putusan ini belum melakukan kajian yang mendalam, sehingga keputusan Majelis hakim dapat dipertanggungjawabkan, yang paling tidak memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, diataranya adalah Tanggung jawab Hakim terhadap Hukum dan Masyarakat sipil khususnya, juga dalam hal ini Institusi Militer secara keseluruhan yang dirugikan nama baiknya oleh perbuatan Terdakwa dan bukan hanya Kodim 0413/Bangka saja yang rusak nama baiknya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan surat rekomendasi keringanan hukuman dari Kodim 0413/Bangka sebagai salah satu faktor meringankan Terdakwa.

Halaman.3 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua, keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa "Terdakwa telah berusaha beritikad baik untuk mengembalikan kerugian Korban sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, yang sampai dengan proses persidanganpun Terdakwa masih berniat mencicil kerugian korban, namun ditolak oleh korban". Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut, Oditur Militer menilai hal demikian sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, Adapun korban telah memberikan Terdakwa kesempatan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap kerugian korban sejak bulan Pebruari 2023 sampai dengan selesai persidangan Terdakwa masih menjanjikan akan menyelesaikan dengan mengembalikan uang milik korban dan dengan alasan yang sama sebagai fakta persidangan yaitu akan mencicil, akan memberikan sertifikat rumah dan lain lain, namun semua itu hanyalah janji-janji manis atau khayalan Terdakwa semata dan Persidangan pun terpedaya dengan janji janji Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 April 2024.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disini kami selaku penasehat hukum Terdakwa menanggapi bahwa putusan yang dianggap oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang menyatakan masih sangat ringan tidaklah tepat, bahkan bagi kami masih sangatlah berat, apalagi fakta disparitas putusan perkara penipuan satu dengan perkara penipuan seharusnya juga melihat jumlah tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer dimuka persidangan. Dimana tuntutan selama 18 Bulan Penjara telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan 14 Bulan Penjara dan telah memenuhi jumlah 2/3 dari tuntutan dan tidak seharusnya Oditur Militer Mengajukan Banding dengan telah terpenuhinya 2/3 tuntutan dari putusan telah ditetapkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Militer.

Bahwa pertimbangan kedua Sdr. Oditur Militer keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa "Terdakwa telah berusaha beritikad baik untuk mengembalikan kerugian Korban sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, yang sampai dengan proses persidangan pun Terdakwa masih berniat mencicil kerugian korban, namun ditolak oleh korban. Hal tersebut seperti disampaikan majelis Hakim benar adanya, Terdakwa berusaha mengganti

Halaman.4 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diajukan oleh Saksi-1(Sukimto) yaitu dengan cara Menyerahkan 13 sertifikat tanah dan uang sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) namun kesemuanya ditolak oleh Saksi-1(Sukimto)

Bahwa upaya lain yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Penasehat Hukumnya yaitu proses mediasi Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dan pejabat satuan dengan Saksi-1 (Sukimto) melalui Kuasa Hukumnya (Sdr. Sumin) yang dilakukan di Koramil Sungailiat tanggal 23 April 2024 berupa opsi yang disampaikan antara lain :

1. Bahwa Terdakwa memberikan kuasa Jual kepada Saksi-1 (Sukimto) untuk menjual rumah Terdakwa dengan nilai aset diperkirakan bernilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) yang berada di wilayah sungailiat.
2. Bahwa Terdakwa menawarkan mari kita bersama dengan saksi-1 menjual rumah Saksi-1, hasil penjualan rumah akan diberikan seluruhnya kepada Saksi-1
3. Bahwa Terdakwa telah menyiapkan BPKB mobil Toyota Rush yang diperkirakan senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dijual oleh Saksi-1

Bahwa dari kesemua opsi yang disampaikan kepada Saksi-1 melalui Kuasa Hukumnya semua ditolak, dengan Saksi-1 tetap meminta uang Rp. 1.000.000.000,- namun tidak disanggupi oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa (Termohon Banding) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menolak banding Pemohon Banding (Oditur Militer)
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-4 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 bulan April tahun 2024

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 bulan April tahun 2024 mengenai Pengurangan Pidana Pokok.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Keberatan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tentang pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 bulan April tahun 2024 Terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Halaman.5 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas memori Banding dari Oditur Militer sebagaimana tertulis dari kontra memori bandingnya yang mengatakan tidak sependapat dengan memori Oditur Militer dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 bulan April tahun 2024 mengenai pidananya karena masih sangat berat Dengan alasan seperti yang dicantumkan dalam kontra memori tentang usaha-usaha dan Penasehat hukumnya berusaha untuk berdamai dengan Saksi- 1 Sdr. Sukimto, oleh karena Majelis hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 April 2024 dan setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba PK 11 di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dialantik dengan Pangkat Serda, NRP 21040041771281 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0413/Bangka sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serma;
2. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-7 minta tolong agar dikenalkan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-7 memberi nomor *handphone* Saksi-1 agar Terdakwa yang menelepon sendiri;
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2022, Terdakwa menelepon Saksi-7 kemudian mengajak Saksi-7 untuk menemui Saksi-1 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di gudang milik Saksi-1 di Jln. Sam Ratulangi Kel. Sri Menanti Rt 003 Desa Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan kendaraan masing-masing, Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih nopol lupa sedangkan Saksi-1 mengemudikan mobil Avanza Nopol BN 1890 warna silver;
4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-7 dan pada saat itu Terdakwa membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil yang beratnya 30 (tiga puluh) kg;
5. Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi-5 (pegawainya) untuk membawa pasir timah sebanyak satu karung kecil dengan berat 30 (tiga puluh) kilogram ke gudang milik Saksi-1 dan selanjutnya pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram milik Terdakwa dijual kepada Saksi-1;
6. Bahwa benar saat bertemu dengan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa ingin bekerja pada bisnis timah namun tidak ada modal. Mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Baik bang kalau ingin kerja saya bantu modal";
7. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 yaitu pasir timah yang

Halaman.6 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah dihimpun dan akan dikirim atau dijual kembali kepada Saksi-1 dan untuk menunjukkan keseriusannya saat datang pertama Terdakwa membawa pasir timah kurang lebih 60 Kg untuk dijual kepada Saksi-1;

8. Bahwa benar setelah berbincang-bincang, Terdakwa menanyakan dengan kalimat "Kapan saya mendapatkan modalnya bos" dan dijawab oleh Saksi-1 "Untuk sore ini tidak ada uang cash karena sudah sore dan bank sudah tutup kembali lagi saja besok".

9. Bahwa Saksi-1 merasa yakin sehingga memberikan modal karena Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa juga pada saat bertemu dengan Saksi-1 membawa sampel pasir timah seberat 60 (enam puluh) kilogram;

10. Bahwa benar keesokan harinya awal bulan April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke gudang bersama Saksi-7 kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

11. Bahwa benar uang tersebut dibungkus dalam kantong plastik hitam dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) ikatan dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ikatan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2;

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminta modal uang untuk bisnis pembelian pasir timah dan mengatakan hasil pembelian pasir timah akan dikirim atau dijual kepada Saksi-1 diketahui dan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa juga mengatakan pada saat minta uang modal kepada Saksi-1 bahwa pembelian pasir timah Terdakwa berjanji setelah timah diolah akan dikirim dan dijual kepada Saksi-1;

13. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pertama Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Ini bang uangnya untuk modal usahanya dan kemudian oleh Terdakwa dijawab "Iya bang, nanti uang modal akan saya balikin paling lambat 7 (tujuh) hari";

14. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari menerima uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa datang ke gudang Saksi-1 membawa mobil pick up nopol lupa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang yang Saksi-1 tidak kenal dengan membawa pasir timah sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton;

15. Bahwa benar pasir timah yang dikirim sudah sesuai dengan uang modal yang diambil pertama sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian harga pasir timah sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkilogramnya yang dibawa kurang lebih 1 (satu) ton dengan kadar 73 % dikalikan dengan harga saat itu pasir timah sejumlah 1 (satu) ton tersebut jumlah uangnya kurang lebih Rp 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) sehingga masih lebih dari modal awal yang diberikan dan sisanya Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa;

Halaman.7 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar setelah pemberian uang modal pertama, Terdakwa meminta uang modal kembali yaitu masih di bulan April 2022 minta uang modal kedua sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan ketiga masih di bulan April 2022 Terdakwa menyampaikan timah yang akan dibeli semakin banyak sehingga minta uang modal yang ketiga sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
17. Bahwa benar setelah mengambil modal yang ketiga masih di bulan April 2022, Terdakwa menyetor pasir timah sebanyak 2 (dua) ton pasir timah kering dan setelah dihitung pengambilan uang modal kedua dan ketiga sudah sesuai dengan pengiriman pasir sebanyak dua ton;
18. Bahwa benar pada hari minggu pertama bulan Mei 2022, Terdakwa meminjam uang modal sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan oleh Terdakwa dengan menyetor/menjual pasir timah seberat 2 (dua) Ton dengan nominal harga totalnya Rp. 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) dan Sisanya Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Bahwa benar pada minggu kedua sampai dengan minggu ke empat bulan Mei 2022, Terdakwa meminta uang modal kembali untuk melanjutkan bisnis pasir timahnya dengan total uang sejumlah Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetor/menjual pasir timah kepada Saksi-1 seberat total 8,4 (delapan koma empat) ton dan kemudian setelah dihitung bersama untuk kalkulasi pembayaran uang modal hasilnya sudah sesuai dengan jumlah permintaan uang modal Terdakwa;
20. Bahwa benar pada periode bulan Juni 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim/menyetor pasir timah pada periode bulan Juni sebanyak 21 (dua puluh satu) ton dengan harga perkilogram Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) maka untuk pembayaran periode bulan Juni 2022, total Rp 6.405.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima juta rupiah) dengan perincian Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk pembayaran Terdakwa kepada Saksi-1 dan sisanya sejumlah Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) adalah dikembalikan kepada Terdakwa;
21. Bahwa benar pada periode bulan Juli 2022, Terdakwa mengambil uang modal dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 8 miliar (delapan miliar rupiah) kemudian Terdakwa mengirim atau menyetor pasir timah sebanyak 32,4 ton (tiga puluh dua ribu empat ratus kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka total pembayarannya Rp 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) dengan rincian Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk pembayaran pengambilan modal Terdakwa dan yang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kelebihan diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;
22. Bahwa benar pada periode bulan Agustus 2022, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 dengan total sejumlah Rp 9,3 Miliar (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) dan pasir timah yang dikirim Terdakwa sebanyak 37,3 Ton (tiga

Halaman.8 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jumlah tiga ratus kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 9.362.300.000,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 9.300.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan uang kelebihan dari penjualan pasir timah sejumlah Rp 62.300.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1;

23. Bahwa benar pada periode bulan September 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sejumlah Rp 7,8 Miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa menyeter atau menjual pasir timah kepada Saksi sebanyak 31 Ton (tiga puluh satu ribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) maka total pembayaran Rp 7.936.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp7.800.000.000,00 miliar (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian modal Terdakwa kepada Saksi-1 dan kelebihan penjualan pasir timah sejumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa;

24. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2022, Terdakwa mengambil uang modal lagi dari Saksi-1 sejumlah Rp 4,2 Miliar (empat miliar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyeter atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sebanyak 13.137 Kilogram dengan harga perkilogram Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) maka total Rp3.349.935.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka kekurangan pembayaran pengembalian uang modal Terdakwa periode pertama pada bulan Oktober 2022 kepada Saksi-1 sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);

25. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2022 Terdakwa mengirim atau menyeter lagi pasir timah sebanyak 1 Ton (seribu kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp97.776,00 (sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) maka totalnya Rp97.776.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk membayar kekurangan yang sebelumnya sejumlah Rp 850.065.000,00 (delapan ratus lima puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) maka Terdakwa masih mempunyai utang dengan Saksi-1 sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

26. Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil uang modal kembali dari Saksi-1 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga total uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ditambah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) totalnya Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman.9 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar sejak tanggal 30 Oktober 2022 Terdakwa tidak lagi mengirim atau menjual pasir timah kepada Saksi-1 sehingga pasir timah yang belum dikirim atau dijual kepada Saksi-1 sebanyak 5,174 ton (5174 Kg) dengan harga perkilogramnya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika diuangkan sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus juta lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
28. Bahwa benar masih pada bulan Oktober 2022, Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata "Kapan mengirimkan timah lagi" dan dijawab oleh Terdakwa "Belum selesai, masih diproses";
29. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab "Belum selesai juga" dan terakhir Saksi-1 menanyakan kembali lalu dijawab Terdakwa "Uangnya habis karena rugi", kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa tiba-tiba rugi", dan dijawab oleh Terdakwa "Namanya usaha ada untung ada rugi, dan sebagian dibawa kabur anak buah";
30. Bahwa benar dengan adanya jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak percaya kemudian Saksi-1 berupaya mencari informasi dan menelusuri asset Terdakwa dan ternyata Saksi-1 mendapat informasi bahwa Terdakwa mempunyai aset diantaranya 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (1 unit Pajero Sport, 1 unit Toyota Rush dan 1 unit Suzuki AVP), mempunyai lahan kosong 7 (tujuh) hektar, Sapi 10 (sepuluh) ekor dan membangun gudang miliknya yang berada di daerah Sungai Liat Jln. Imam Bonjol, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Induk, Prov. Kep. Bangka Belitung;
31. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang modal, kemudian pada tanggal 2 Desember 2022, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa benar telah menerima titipan uang modal usaha dari Saksi-1 sejumlah Rp1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr. Hendra Wijaya (Saksi-5) dan Sdr. Sun Phin (Saksi-2);
32. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, Saksi-1 mendatangi Kodim 0413/Bka untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh Satuan, Saksi-1 dipertemukan dengan Terdakwa;
33. Bahwa benar bertempat di Unit Intel Kodim 0413/Bangka diadakan mediasi tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, hadir dalam mediasi tersebut antara lain Danunit Intel Kodim 0413/Bangka a.n. Kapten Inf Asep Yulianto, anggota Staf Intel Kodim 0413/Bka a.n. Peltu Perdamaian Lumban Tobing (Saksi-4), Saksi-1, Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);
34. Bahwa benar hasil dari mediasi tersebut Terdakwa bersedia dan sanggup mengembalikan uang modal dari Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
35. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu dari tanggal 24 Februari 2023 sehingga dibuatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1);

Halaman.10 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa benar pada saat dilakukan mediasi Terdakwa mengatakan untuk membayar uang modal dari Saksi-1 yang belum dikembalikan, Terdakwa akan menjual aset-asetnya terlebih dulu antara lain 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2018 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush tahun 2011 kemudian hasil penjualan kedua mobil tersebut untuk mengambil Sertifikat rumahnya yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Gg. Krakatau, Kel. Parit Padang, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka, Prov. Kepulauan Bangka Belitung yang dijaminkan di bank BRI;

37. Bahwa benar setelah Sertifikat tersebut diambil akan diserahkan kepada Saksi-1, serta akan menjual tanah kosong yang terletak di daerah Kec. Jebus, Kab. Bangka Barat seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektar dan ada suratnya berupa sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah;

38. Bahwa benar Saksi-4 bersama Terdakwa dan Sdr. Aming Sumin, S.H. (Pengacara Saksi-1) melakukan survey atau pengecekan tanah atau lahan kosong tersebut ternyata luasnya hanya kurang lebih 7 (tujuh) hektar dan surat Sertifikat atas nama orang lain;

39. Bahwa benar Saksi-1 tidak mau menerima sertifikat berjumlah 13 (tiga belas) buah yang akan diserkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 karena sertifik tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain;

40. Bahwa benar uang modal yang diterima dari Saksi-1 ada digunakan oleh Terdakwa untuk membangun gudang baru milik Terdakwa sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan untuk membangun rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat sejumlah Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);

41. Bahwa benar sejak dilakukan mediasi (tanggal 24 Februari 2023) sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Puspomad tanggal 19 Juni 2023 sesuai kekurangan pengembalian uang modal pasir timah dari Saksi-1 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

42. Bahwa benar Saksi-1 tidak ada perjanjian kerjasama dengan Terdakwa terkait dengan pembelian pasir timah namun Saksi-1 hanya meminjamkan modal kepada Terdakwa untuk pembelian pasir timah dan Saksi-1 juga hanya menerima pasir timah yang dikirimkan oleh Terdakwa sejumlah modal yang telah diberikan kepada Terdakwa dan apabila ada kelebihan uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1. Peminjaman modal yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

43. Bahwa benar setiap Terdakwa menerima uang modal untuk pembelian pasir timah tidak pernah dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan setiap pengiriman atau penjualan barang berupa pasir timah yang sudah diolah maupun yang belum diolah ke Saksi-1 tidak pernah dibuatkan nota pengiriman (kwitansi) atau pembukuan dan hanya pemberitahuan lewat pesan *WhatsApp* dan modal kepercayaan antar mitra kerja;

44. Bahwa benar bisnis jual beli pasir timah yang dijalankan /dikerjakan oleh Terdakwa tidak berbadan hukum baik CV maupun PT, melainkan hanya bisnis

Halaman.11 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusahaan dan sudah berjalan

kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum kerja sama dengan Saksi-1 dan dalam menjalankan bisnis jual beli pasir timah Terdakwa dibantu oleh dua orang karyawan antara yaitu Sdr. Nopirmansyah (Saksi-6) bertempat tinggal di Jln. Nelayan, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka dan Sdr. Dian yang tinggal di gudang Terdakwa di Jalan. Imam Bonjol, Desa Bukit Betung, Kec. Sungai Liat Kab. Bangka;

45. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa tidak mau mengembalikan kekurangan modal pasir timah kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengalami kerugian dalam pembelian pasir timah dengan Sdr. Yunizar (Saksi-5) sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibawa kabur oleh Sdr. Junaidi dan Terdakwa mengalami kerugian pembelian pasir timah sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

46. Bahwa benar Saksi-1 memberikan modal kembali kepada Terdakwa pada bulan Oktober 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) walaupun sebelumnya Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp 752.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) karena Terdakwa menyempatkan kepada Saksi-1 masih banyak timah pasir digudang milik Terdakwa dan akan dikirimkan atau menyeter lagi kepada Saksi-1 pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Terdakwa tidak dilaksanakan dan Terdakwa hanya janji-janji kepada Saksi-1;;

47. Bahwa benar barang bukti Surat berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan Serma Husni Komar tanggal 2 Desember 2022 tentang penerimaan titipan uang modal usaha/kerja sebesar Rp1.552.289.000.00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) surat tersebut menerangkan adanya pengakuan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi-1 (Sdr. Sukimto) sebagai modal untuk pembelian pasir timah;

48. Bahwa benar barang bukti Surat berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Kesanggupan Ganti Rugi Uang tanggal 24 Februari 2023 Serma Husni Komar, surat tersebut menerangkan Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk modal pembelian pasir timah yang Terdakwa pada bulan Oktober 2022 belum dikembalikan kepada Saksi-1;

49. Bahwa benar Saksi-1 dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa karena uang tersebut modal berputar dan Saksi-1 pinjam dari Bank sehingga Saksi-1 mengalami kerugian ganda yang pertama uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp 1.552.289.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan kedua untuk menutup hutang tersebut Sertifikat rumah milik Saksi-1 dijaminkan;

47. Bahwa benar pada saat dipersidangan Terdakwa berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara dilakukan pelaksanaan proses mediasi yaitu Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan pejabat satuan yaitu Danramil 0413-01/Sungailiat sedangkan Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya (Sdr.Sumin, S.H.) yang dilakukan di Koramil Sungailiat tanggal 23 April 2024, pada

Halaman.12 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mediasi Terdakwa mengompromikan kepada Penasihat Hukum Saksi-1 sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa memberikan kuasa jual kepada Saksi-1 (Sdr. Sukimto) untuk menjual rumah Terdakwa dengan nilai aset diperkirakan bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang berada di wilayah sungailiat;
- b. Bahwa Terdakwa menawarkan mari kita bersama-sama dengan Saksi-1 menjual rumah Terdakwa, hasil penjualan rumah akan diberikan seluruhnya kepada Saksi-1;
- c. Bahwa Terdakwa telah menyiapkan BPKB mobil Toyota Rush yang diperkirakan senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dijual oleh Saksi-1.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Penasihat Hukumnya semua ditolak dan Saksi-1 tetap meminta uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) namun Terdakwa tidak menyanggupinya.

48. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberi kesempatan berdinasi menjadi prajurit TNI AD supaya ada kesempatan untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 April 2024 sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Militer Tinggi akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta –fakta dipersidangan Terdakwa mempunyai itikad baik dan berusaha untuk mengembalikan uang dari Saksi-1 (Sukimto) sebesar Rp1.552.289.000,00(satu milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan jalan melakukan mediasi dengan menyerahkan aset-aset dari Terdakwa namun Saksi-1 menolaknya karena Saksi-1 ingin meminta uang secara tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupinya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya mengetahui dalam Undang – Undang Prajurit TNI dan penekanan dari Pimpinan bahwa seorang prajurit dilarang untuk berbisnis karena akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya disatuan Kodim 0413/Bangka.
3. Meskipun ada itikad baik dari Terdakwa dari Saksi-1 merasa dirugikan karena uangnya belum kembali , untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan supaya perbuatan Terdakwa tidak ditiru prajurit lain maka Majelis Hakim pengadilan Militer Tinggi berpendapat Pidana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 April 2024 sudah adil dan sesuai dengan perbuatan

Halaman.13 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 April 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Zarkasi, S.H. Letkol Chk NRP 11020019950478;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 37-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 25 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Selasa tanggal 02 bulan Juli tahun 2024 oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Antok Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP 2196011790777, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Anggota
Ttd

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Panitera Pengganti
Ttd

Antok Wibowo, S.H.
Kapten Chk NRP 2196011790777

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Antok Wibowo, S.H.

Halaman.14 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman.15 dari 15 halaman Salinan Putusan Nomor 36-K/PMT-I/BDG/AD/V/2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)